



P U T U S A N

No : 261/Pid.B/2013/PN.Klk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

| | |
|----------------------------|--|
| Nama lengkap | : SIRAJUDDIN Als SIRAJU Bin H. DAENG MARALA. |
| Tempat lahir | : Bone. |
| Umur/Tanggal lahir | : 51 Tahun/ 17 Juli 1962. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : Desa Tumbudadio Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur. |
| Agama | : Islam. |
| Pekerjaan | : Wiraswasta. |
| Pendidikan | : --. |

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tgl. 16 November 2013 s/d tanggal 05 Desember 2013 ;
1. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tgl. 06 Desember 2013 s/d tanggal 14 Januari 2014 ;
2. Penuntut Umum, sejak tgl. 16 Desember 2013 s/d tanggal 04 Januari 2014 ;
3. Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 17 Desember 2013 s/d tanggal 15 Januari 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 16 Januari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014 ;

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara No : PDM-79/R.3.12/Ep.1/12/2013, tertanggal 16 Januari 2014, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SIRAJUDDIN Als SIRAJU Bin H. DAENG MARALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai, Menyimpan, Menyembunyikan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIRAJUDDIN Als SIRAJU Bin H. DAENG MARALA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah keris panjang 31 cm dan lebar 3 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-79/R.3.12/Euh.1/12/2013, tertanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SIRAJUDDIN Als SIRAJU Bin H. DAENG MARALA pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Poros Gunung Merah Desa Poli-polia Kec. Poli-polia Kab. Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya ketika Anggota Kepolisian Sektor Ladongi yakni saksi Supriyatno, saksi Paulus, saksi Ketut Regep dan saksi I Gusti Susilo Ariana sedang melaksanakan “Operasi Sikat Anoa Tahun 2013” pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, di Jalan Poros Gunung Merah Desa Poli-polia Kec. Poli-polia Kab.



Kolaka Timur terdakwa lewat dari arah Poli-polia menuju arah Ladongi dengan menggunakan mobil, kemudian saksi Supriyatna memberhentikan mobil terdakwa lalu memeriksa mobil terdakwa selanjutnya memeriksa terdakwa setelah diperiksa ditemukan senjata tajam jenis keris dengan ukuran panjang 31 cm dan lebar 3 cm milik terdakwa yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya dan kepemilikan senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari, selanjutnya saksi Supriyatno dan anggota Polsek Ladongi lainnya membawa terdakwa ke Polsek Ladongi guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa SIRAJUDDIN Als SIRAJU Bin H. DAENG MARALA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUPRIYATNO :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Gunung Merah Desa Poli-polia Kec. Poli-polia Kab. Kolaka Timur, terdakwa ditemukan Petugas Polsek Ladongi sedang membawa senjata tajam berupa sebilah keris ;
- Bahwa, awalnya saksi bersama beberapa anggota Polsek Ladongi sedang melakukan Operasi Sikat Anoa tahun 2013 kemudian memberhentikan mobil terdakwa yang melaju dari arah Poli-polia menuju Rate-rate selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan menemukan sebilah senjata penusuk jenis keris yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa, kemudian saksi mengamankan terdakwa dan keris tersebut lalu melaporkan ke pimpinan operasi yaitu saksi Aipda Ketut Regep untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, terdakwa membawa/ memiliki sebilah keris tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, terdakwa membawa sebilah keris tersebut bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.



Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi PAULUS MICKI JAYA :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Gunung Merah Desa Poli-polia Kec. Poli-polia Kab. Kolaka Timur, terdakwa ditemukan Petugas Polsek Ladongi sedang membawa senjata tajam berupa sebilah keris ;
- Bahwa, awalnya saksi bersama beberapa anggota Polsek Ladongi sedang melakukan Operasi Sikat Anoa tahun 2013 kemudian memberhentikan mobil terdakwa yang melaju dari arah Poli-polia menuju Rate-rate selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan menemukan sebilah senjata penusuk jenis keris yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa, kemudian saksi mengamankan terdakwa dan keris tersebut lalu melaporkan ke pimpinan operasi yaitu saksi Aipda Ketut Regap untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, terdakwa membawa/ memiliki sebilah keris tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, terdakwa membawa sebilah keris tersebut bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir, kemudian Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk saksi yang tidak bisa hadir, keterangannya yang termuat dalam BAP Kepolisian untuk dibaca atas persetujuan Terdakwa, adapun keterangan saksi yang tidak bisa hadir pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KETUT REGEF Alias KETUT :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Gunung Merah Desa Poli-polia Kec. Poli-polia Kab. Kolaka Timur, terdakwa ditemukan Petugas Polsek Ladongi sedang membawa senjata tajam berupa sebilah keris ;
- Bahwa, awalnya saksi bersama beberapa anggota Polsek Ladongi sedang melakukan Operasi Sikat Anoa tahun 2013 kemudian memberhentikan mobil terdakwa yang melaju dari arah Poli-polia menuju Rate-rate selanjutnya saksi



melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan menemukan sebilah senjata penusuk jenis keris yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa ;

- Bahwa, kemudian saksi mengamankan terdakwa dan keris tersebut lalu melaporkan ke pimpinan operasi yaitu saksi Aipda Ketut Regep untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, terdakwa membawa/ memiliki sebilah keris tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, terdakwa membawa sebilah keris tersebut bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SIRAJUDDIN Als SIRAJU Bin H. DAENG MARALA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Gunung Merah Desa Poli-polia Kec. Poli-polia Kab. Kolaka Timur, terdakwa telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah keris;
- Bahwa, awalnya terdakwa menemukan sebilah keris dan menyimpannya dipinggang sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa pergi ke Poli-polia untuk mengurus pemberkasan pencalonan kepala desa namun ketika dalam perjalanan pulang ke Ladongi tiba-tiba mobil terdakwa diberhentikan petugas Polsek Ladongi yang sedang melakukan Operasi;
- Benar, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan sebilah keris yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Benar, terdakwa membawa / memiliki sebilah keris tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Benar, terdakwa membawa sebilah keris bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah keris panjang 31 cm dan lebar 3 cm ;



Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Gunung Merah Desa Poli-polia Kec. Poli-polia Kab. Kolaka Timur, terdakwa ditemukan Petugas Polsek Ladongi sedang membawa senjata tajam berupa sebilah keris dengan panjang 31 cm dan lebar 3 cm;
- Bahwa, awalnya saksi bersama beberapa anggota Polsek Ladongi sedang melakukan Operasi Sikat Anoa tahun 2013 kemudian memberhentikan mobil terdakwa yang melaju dari arah Poli-polia menuju Rate-rate selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan menemukan sebilah senjata penusuk jenis keris yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa, kemudian saksi mengamankan terdakwa dan keris tersebut lalu melaporkan ke pimpinan operasi yaitu saksi Aipda Ketut Regap untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, terdakwa membawa/ memiliki sebilah keris tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, terdakwa membawa sebilah keris tersebut bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan pasal dimaksud dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu SIRAJUDDIN Als SIRAJU Bin H. DAENG MARALA ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa SIRAJUDDIN Als SIRAJU Bin H. DAENG MARALA adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk”:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan / atau instansi yang berwenang) maupun tidak, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur tersebut bersifat alternatif disesuaikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan senjata penikam /



penusuk adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang dapat mengakibatkan luka bagi orang yang terkena ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ternyata pada Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Gunung Merah Desa Poli-polia Kec. Poli-polia Kab. Kolaka Timur, terdakwa ditemukan Petugas Polsek Ladongi sedang membawa senjata tajam berupa sebilah keris panjang 31 cm dan lebar 3 cm ;

Menimbang, bahwa, awalnya Petugas Polsek Ladongi sedang melakukan Operasi Sikat Anoa tahun 2013 kemudian memberhentikan mobil terdakwa yang melaju dari arah Poli-polia menuju Rate-rate selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan menemukan sebilah senjata penusuk jenis keris yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dimana Terdakwa membawa/ memiliki sebilah keris tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan terdakwa membawa sebilah keris tersebut bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api sehingga oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni “Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penahanan selama, Terdakwa berada dalam tahanan dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bilah keris panjang 31 cm dan lebar 3 cm ;

Terhadap barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa SIRAJUDDIN Als SIRAJU Bin H. DAENG MARALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIRAJUDDIN Als SIRAJU Bin H. DAENG MARALA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah keris panjang 31 cm dan lebar 3 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : SENIN tanggal 27 Januari 2014 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, GORGA GUNTUR, SH.MH., dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 29 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh

ABD. GANI Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RIDWAN, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. GORGA GUNTUR, SH.MH.

HARIYADI, SH.

2. AFRIZAL, SH.



PANITERA PENGANTI

ABD. GANI.